

BAB IV

PENYEBAB SENGKETA ATAS WILAYAH NAKTUKA INDONESIA-TIMOR LESTE

Bab ini akan membahas mengenai analisa penulis tentang sebab-sebab terjadinya sengketa atas wilayah Naktuka. Penjelasan pada bab ini menggunakan satu teori dan satu konsep sebagai alat bantu analisa, yaitu teori sengketa internasional (*international dispute theory*) dan konsep kepentingan nasional (*national interest concept*), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, informasi, dan gambaran kepada pembaca bahwa sengketa atas wilayah Naktuka terjadi karena adanya beberapa sebab. Menurut analisa penulis dengan menggunakan teori sengketa internasional dan konsep kepentingan nasional bahwa sengketa atas wilayah Naktuka terjadi karena disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mengenai fakta, hukum dan kebijakan. Fakta berkaitan dengan garis batas negara antara Indonesia dan Timor Leste. Hukum berkaitan dengan isi dari perjanjian Konvensi 1904-*Permanent Court Award* (PCA) 1914 dan *Provisional Agreement* (PA) 2005. Sedangkan penjelasan mengenai kebijakan akan dibantu dan diperjelas dengan konsep kepentingan nasional mengenai pembangunan ekonomi. Bab ini akan memuat menjadi tiga sub-bab, antara lain fakta, hukum, dan kebijakan.

A. Fakta: Garis Batas Negara Indonesia-Timor Leste

Garis batas antar satu negara dengan negara lainnya merupakan sebuah aspek yang penting dalam sebuah negara. Dengan garis batas negara yang jelas, maka akan menghasilkan kepastian hukum atas yuridiksi (pemberlakuan sebuah Undang-Undang (UU)) wilayah perbatasan, terciptanya kedaulatan, pertahanan keamanan, kebebasan navigasi, lalu lintas perdagangan, dan eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) pada masing-masing negara. Namun dalam menentukan garis batas negara, terkadang dapat menimbulkan sengketa (perselisihan) yang berkepanjangan. Ditambah pula

dengan faktor pendukung dari letak geografis antar negara yang saling berdekatan.

Dalam teori sengketa internasional dari J.G. Merrills menjelaskan bahwa sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat antar pihak-pihak yang bersangkutan mengenai bukti-bukti nyata (fakta). Berkaitan dengan sengketa atas sebuah wilayah dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat antar dua pihak atau lebih mengenai bukti-bukti nyata di lapangan yang berkaitan dengan wilayah, misalnya garis batas negara disuatu wilayah. Sama halnya dengan yang terjadi pada sengketa atas wilayah Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste.

Berdasarkan pada data dan analisa penulis bahwa sengketa atas wilayah Naktuka terjadi karena disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat antara Indonesia dan Timor Leste mengenai garis batas antar negara di wilayah Naktuka dan dikaitkan pada metode penghitungan garis batas kedua negara yang saling berbeda. Dalam sebuah hukum internasional yang diakui, salah satunya adalah Konvensi 1904-*Permanent Court Award* (PCA) 1914, bahwa dalam menghitung garis batas antar negara dapat menggunakan peta rupa bumi dan peta topografi. Namun di antara Indonesia dan Timor Leste juga masih memiliki perbedaan terkait metode dalam penghitngan garis batas antar kedua negara di wilayah Naktuka.

Pada faktanya bahwa ketika wilayah Timor Leste masih bergabung dengan Indonesia dan dikenal dengan sebutan wilayah Timor Timur, sungai Noelbesi dijadikan sebagai batas yang membedakan wilayah kekuasaan antara kerajaan Amfoang dengan kerajaan Ambeno. Namun jika penulis menggunakan pandangan negara, batas tersebut sudah samar dan tidak relevan lagi karena kedua wilayah bebas melakukan aktivitas. Setelah Timor Leste memutuskan untuk keluar dari Indonesia dan menjadi negara sendiri, sungai Noelbesi bukan lagi menjadi batas antar wilayah kekuasaan kerajaan dalam satu negara yaitu negara Indonesia, namun berubah menjadi batas antar dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Timor Leste. Sejak saat itu, kerajaan

Amfoang menjadi bagian dari wilayah Indonesia dan kerajaan Ambeno menjadi bagian dari wilayah Timor Leste. Hal tersebut diutarakan oleh Robi Manoh selaku tokoh adat Amfoang, di mana menyatakan bahwa batas awal antara wilayah Amfoang (Indonesia) dengan wilayah Ambeno (Timor Leste) adalah bentangan sungai Noelbesi.¹

Berdasarkan pada letak geografis, Naktuka berada di sebelah barat sungai Noelbesi. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya Naktuka termasuk bagian dari wilayah Amfoang, Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan diperparah dengan terjadinya bencana banjir bandang, sungai Noelbesi terpecah menjadi sungai-sungai kecil atau cabang sungai, salah satunya adalah parit Nono Noemna. Hal tersebut mengakibatkan garis batas awal antar dua negara menjadi samar dan menimbulkan perbedaan pendapat antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya warga Amfoang dan Ambeno mengenai garis batas negara sekaligus kepemilikan wilayah Naktuka, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa antar kedua negara.

Berdasarkan pada analisa data penulis, bahwa Timor Leste berpendapat parit Nono Noemna adalah batas dari negaranya. Pendapat tersebut diperkuat oleh Timor Leste dengan menggunakan metode penghitungan azimuth atau sudut kompas dalam menentukan garis batas negaranya. Dari hitungan azimuth tersebut, menghasilkan $30^{\circ} 47'$ yang diartikan bahwa parit Nono Noemna dinyatakan benar oleh Timor Leste sebagai batas negaranya dengan Indonesia.² Azimuth adalah sebuah sudut mendatar yang dihitung dari arah utara magnetis (nol derajat) ke arah yang ditunjukkan searah dengan jarum jam. Secara sederhana bahwa hitungan azimuth

¹ Silver Sega, [SAGA] *Sengketa Naktuka, Robi Manoh: Kalau Pemerintah Tak Serius, Kita Pakai Cara Sendiri*, 11 Juni 2016, [http://kbr.id/06-](http://kbr.id/06-2016/saga_sengketa_naktuka_robi_manoh_kalau_pemerintah_tak_serius_kita_pakai_cara_sendiri/82060.html)

[2016/ saga_sengketa_naktuka_robi_manoh_kalau_pemerintah_tak_serius_kita_pakai_cara_sendiri/82060.html](http://kbr.id/06-2016/saga_sengketa_naktuka_robi_manoh_kalau_pemerintah_tak_serius_kita_pakai_cara_sendiri/82060.html),(15.27).

² Silver Sega, *Loc. cit.*

diukur dari arah utara ke arah selatan. Dengan adanya pendapat tersebut, warga Ambeno yang merupakan warga negara Timor Leste telah memasuki wilayah Naktuka hingga parit Nono Noemna yang digunakan Timor Leste sebagai batas negaranya hingga radius 3 kilometer (km).³ Sedangkan jarak antara parit Nono Noemna dengan pos perbatasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya berjarak 1 km saja. Menganalisa dari penjelasan sebelumnya bahwa pada dasarnya Timor Leste menginginkan batas negara berada di sebelah barat parit Nono Noemna, sehingga dapat dikatakan wilayah Naktuka segmen Noelbesi-Citrana bersama dengan pulau Batek menjadi bagian dari wilayah Timor Leste.

Uraian di atas berbeda dengan pendapat dari Indonesia, yang mana Indonesia berpendapat sesuai pada fakta yang sudah ada dari sebelum terjadi banjir bandang yang mengakibatkan terbentuknya sungai-sungai kecil hingga saat ini. Berbeda dengan Timor Leste yang menggunakan metode penghitungan azimuth, Indonesia menggunakan metode penghitungan delta, yang mana menghasilkan sungai Noelbesi adalah batas antar dua negara yang sebenarnya.⁴ Delta merupakan hitungan dalam mengukur tanah yang berdasarkan pada cara melihat mengenai bentukan yang terjadi dari endapan lumpur atau tanah. Selain menggunakan hitungan delta, Indonesia menggunakan prinsip pendekatan toponimi atau asal usul nama tempat. Kata 'Noel' diartikan sebagai sungai besar yang berada di sebelah timur dari sebuah parit, bernama parit Nono Noemna.⁵ Berdasarkan pada analisa data, keinginan Indonesia berbanding terbalik dengan Timor Leste, di mana Indonesia menginginkan batas negaranya berada di

³ Silver Sega, *Op. cit.*

⁴ Silver Sega, *Op. cit.*

⁵ Sam Dominggo, *Mengintip Potensi Lahan Pertanian Masa Depan di Tapal Batas Naktuka*, 9 Juli 2016, <http://mikannews.com/2016/07/09/mengintip-potensi-lahan-pertanian-masa-depan-di-tapal-batas-naktuka/>.

sebelah timur sungai Noelbesi, sehingga wilayah Naktuka menjadi milik Indonesia.



Gambar 4. 1 Perbedaan Batas Wilayah Menurut Indonesia dan Timor Leste

Sumber: Emaze, *Batas Negara*,
<http://app.emaze.com/284956/batas-negara>.

Pada setiap batas yang telah diakui oleh kedua negara, di mana batas negara menurut Indonesia adalah sungai Noelbesi, sedangkan batas negara menurut Timor Leste adalah parit Nono Noemna, masing-masing memiliki pos perbatasan. Pada sungai Noelbesi terdapat pos patroli Timor Leste, dan pada parit Nono Noemna terdapat pos dari TNI yang berdekatan letaknya dengan parit Nono Noemna. Yang menarik pada sengketa ini adalah selain masuknya warga Ambeno ke wilayah Naktuka, pasukan penjagaan Timor Leste juga sering menghindari terhadap TNI jika ingin melakukan patroli bersama. Sedangkan pada tahun 2003, Indonesia dan Timor Leste telah bersepakat bahwa masing-masing pasukan perbatasan, baik Indonesia maupun Timor Leste, akan melakukan patroli bersama dengan tujuan untuk mencegah wilayah Naktuka dihuni atau ditempati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Namun pada kenyataannya, patroli garis perbatasan hanya dilakukan oleh pihak TNI saja, sedangkan pasukan penjagaan Timor Leste tidak melakukan patroli

tersebut bersama dengan TNI.⁶ Oleh sebab itu, warga Ambeno dapat memasuki wilayah Naktuka hingga parit Nono Noemna yang diakui sebagai batas negara Timor Leste. Pasukan penjagaan Timor Leste seperti membiarkan warga Ambeno masuk dan menghuni wilayah Naktuka.



Gambar 4. 2 Peta Situasi Letak Pos Pasukan Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Sumber: Suswanta, dkk, *Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dalam Perspektif Stakeholder Collaborative Governance*, September 2009, hlm. 9,

<http://davidefendi.staff.ums.ac.id/files/2017/09/Strategi-Pengelolaan-Batas-Wilayah-Negara-Dalam-Perspektif-Stakeholder-Collaborative-Governance-Studi-di-Kupang-NTT.pdf>.

B. Hukum: Konvensi 1904-*Permanent Court Award (PCA)* 1914 dan *Provisional Agreement (PA)* 2005

Selain fakta, dalam teori sengketa internasional dari J.G. Merrills, terdapat penyebab lain yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa, yaitu hukum. Hukum yang dimaksud berkaitan dengan adanya perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang bersengketa mengenai ketentuan atau isi dalam sebuah perjanjian atau hukum internasional yang telah diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penulisan ini,

⁶ Aryo Putranto Saptohutomo, *Loc. cit.*

penulis menganalisa melalui data-data yang didapat bahwa sengketa yang terjadi atas wilayah Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat antara Indonesia dan Timor Leste mengenai perjanjian yang telah diakui oleh kedua negara, yaitu Konvensi 1904-*Permanent Court Award* (PCA) 1914 dan *Provisional Agreement* (PA) 2005. Pada penyebab kedua ini akan memunculkan fakta-fakta pendukung lainnya.


Analisa perjanjian yang pertama mengenai Konvensi 1904-PCA 1914. Kedua perjanjian tersebut dibentuk dan disepakati oleh Belanda dan Portugis pada masa penjajahan tahun 1904. Dapat diingat bahwa Indonesia dan Timor Leste pernah sama-sama dijajah oleh negara asing, di mana wilayah Indonesia dijajah oleh Belanda dan wilayah Timor Leste dijajah oleh Portugis. Dapat dikatakan bahwa Indonesia dan Timor Leste menganut prinsip *uti possidetis juris*, yaitu sebuah prinsip yang menetapkan kepemilikan sebuah wilayah berdasarkan pada jejak masa penjajahan terdahulu. Perjanjian Konvensi 1904 menghasilkan pembagian pulau Timor menjadi dua bagian yaitu Timor Barat dan Timor Timur. Timor Barat milik Belanda (Indonesia) dan Timor Timur milik Portugis (Timor Leste). Konvensi tersebut juga menghasilkan wilayah Flores menjadi milik Belanda dan wilayah Oecusse beserta dengan dua pulau kecil lepas Atauro dan Jaco menjadi milik Portugis. Selain Konvensi 1904, terdapat PCA 1914 yang merupakan perjanjian lain dari Belanda dan Portugis, di mana PCA 1914 merupakan hasil perundingan dari *Permanent Court of Arbitration* (Pengadilan Arbitrase Internasional) di Paris. Isi dari PCA 1914 merupakan pelengkap isi dari Konvensi 1904. Konvensi 1904 meninggalkan beberapa wilayah yang belum ditentukan kepemilikannya, yaitu sebagian dari wilayah Oecusse hingga daerah Noelmeto termasuk segmen Noelbesi-Citrana. PCA 1914 merupakan hasil penentu dari kepemilikan wilayah-wilayah tersebut. PCA 1914 menghasilkan sebagian dari wilayah Oecusse tersebut hingga Noelmeto yang di dalamnya terdapat segmen Noelbesi-Citrana merupakan milik Belanda.

Berdasarkan pada perjanjian tersebut, kedua negara baik Indonesia maupun Timor Leste memiliki perbedaan pendapat mengenai isi dari perjanjian Konvensi 1904-PCA 1914. Indonesia berpendapat bahwa berdasarkan pada isi dari PCA 1914, segmen Noelbesi-Citrana yang di dalamnya terdapat wilayah Naktuka merupakan milik Belanda dan diwariskan kepada Indonesia. Namun dari analisa data yang diperoleh, Indonesia memiliki kekurangan untuk mempertahankan pendapatnya tersebut. Minim akan dokumen resmi dari penjajahan Belanda menjadi kendala Indonesia untuk memperoleh kepemilikan wilayah Naktuka segmen Noelbesi-Citrana.⁷

Pihak Indonesia hanya memiliki dokumen mengenai batas wilayah kekuasaan kerajaan Amfoang pada zaman dulu. Warga Amfoang (Indonesia) berpendapat bahwa tanah dari wilayah Naktuka terdapat hak ulayat (hak adat) milik kerajaan Amfoang, yang mana wilayah kekuasaan kerajaan Amfoang dibatasi oleh sungai, batu besar, pohon besar, makam leluhur atau kerajaan, dan lain-lain.⁸ Oleh karena itu, Indonesia berpendapat bahwa wilayah Naktuka segmen Noelbesi-Citrana telah menjadi bagian dari wilayah Indonesia, tepatnya berada di kecamatan Amfoang Timur, kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut dibuktikan pada peta administrasi kabupaten Kupang yang memperlihatkan bahwa wilayah Naktuka menjadi bagian dari daerah kabupaten Kupang. Serta pada bagian timur wilayah Naktuka, tepatnya pada sungai Noelbesi, merupakan batas wilayah negara Indonesia dengan negara Timor Leste.

⁷ Esthi Maharani, *Kawasan Naktuka Terancam Lepas dari Indonesia*, 12 Februari 2015, [http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/12/nj_n5q6-kawasan-naktuka-terancam-lepas-dari-indonesia,,\(11.27\).](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/12/nj_n5q6-kawasan-naktuka-terancam-lepas-dari-indonesia,,(11.27).)

⁸ Silver Sega, *Loc. cit.*



Gambar 4. 3 Peta Administrasi Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Sumber: PDF Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, *Profil Daerah Kabupaten Kupang 2013*, November 2013, [file:///C:/Users/Ang%20Bay%20Studio/Downloads/profil daerah kabupaten kupang 2013.pdf](file:///C:/Users/Ang%20Bay%20Studio/Downloads/profil%20daerah%20kabupaten%20kupang%202013.pdf).

Jika penulis menganalisa melalui peta administrasi di atas, benar adanya bahwa pemerintah kabupaten Kupang telah memasukan wilayah Naktuka segmen Noelbesi-Citrana sebagai bagian dari daerah Kupang, dan terlihat jelas bahwa sungai Noelbesi merupakan batas antara Kupang-Indonesia dan Oecusse-Timor Leste.

Di sisi lain, Timor Leste juga berpendapat bahwa wilayah Naktuka merupakan bagian dari distrik Oecusse-Timor Leste sejak masa penjajahan Belanda-Portugis yang didasarkan pada isi dari Konvensi 1904, di mana menyatakan bahwa wilayah Oecusse adalah milik Portugis yang di dalamnya terdapat wilayah Naktuka yang merupakan bagian dari provinsi Timor Timur (Timentim). Hal tersebut diperkuat oleh Timor Leste dengan melimpahnya dokumen resmi dan lengkap yang dimiliki Timor Leste mengenai kepemilikan wilayah Naktuka dari setelah berakhirnya masa penjajahan

Portugis dan sebelum integrasi yang dilakukan Indonesia tahun 1975 terhadap wilayah Timor Timur.⁹ Dalam dokumen yang berdasarkan pada isi Konvensi 1904 yang dimiliki oleh Timor Leste, wilayah Naktuka segmen Noelbesi-Citrana sudah menjadi bagian dari provinsi Timor Timur dari sebelum Timor Leste memutuskan keluar dari Indonesia dan merdeka. Setelah Timor Leste resmi merdeka, menurut pendapat Timor Leste wilayah Naktuka resmi menjadi milik Timor Leste. Secara administratif itulah yang mendorong Timor Leste memasukan wilayah Naktuka ke dalam bagian dari negara Timor Leste. Sama halnya dengan Indonesia, Timor Leste juga sudah mencantumkan wilayah Naktuka segmen Noelbesi-Citrana ke dalam peta Timor Leste bagian barat pada distrik Oecusse.



Gambar 4. 4 Peta Timor Leste Distrik Oecusse

Sumber: Syukron Fadillah, *Warga Timor Leste Caplok Wilayah RI, Jokowi Diminta Tidak Diam*, 7 Mei 2016, [http://www.jitunews.com/read/37813/warga-timor-leste-caplok-wilayah-ri-jokowi-diminta-tidak-diam,,\(10.01\).](http://www.jitunews.com/read/37813/warga-timor-leste-caplok-wilayah-ri-jokowi-diminta-tidak-diam,,(10.01).)

Jika dianalisa dari peta di atas, bahwa telah memperlihatkan bahwa wilayah Naktuka segmen Noelbesi-Citrana telah menjadi bagian dari distrik Oecusse-Timor Leste. Serta terlihat dengan jelas bahwa batas antara distrik Oecusse-

⁹ Abraham Utama, *Naktuka*, *Loc. cit.*

Timor Leste dan kabupaten Kupang-Indonesia berada di sebelah barat wilayah Naktuka, tepatnya adalah parit Nono Noemna yang merupakan cabang dari sungai Noelbesi.

Analisa perjanjian yang kedua mengenai PA 2005. Setelah Timor Leste memutuskan untuk keluar dari Indonesia ditahun 1999 dan membentuk negara sendiri ditahun 2002, Indonesia dan Timor Leste sudah pernah menyepakati sebuah perjanjian yang dinamakan *provisional agreement* atau perjanjian sementara ditahun 2005. Perjanjian tersebut menghasilkan 96% penetapan garis batas darat dan menyisakan 4% garis batas darat yang belum ditentukan, yang mana salah satunya adalah wilayah Naktuka segmen Noelbesi-Citrana. Dalam perjanjian tersebut Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk menjadikan segmen Noelbesi-Citrana yang di dalamnya terdapat wilayah Naktuka menjadi daerah steril atau zona netral. Namun antara Indonesia dan Timor Leste memiliki pendapat yang berbeda mengenai makna dari 'zona netral' dalam PA 2005 itu sendiri.

Dari analisa data yang diperoleh, Indonesia mengartikan makna zona netral yang terdapat pada PA 2005 merupakan sebuah zona atau area yang sementara ini tidak boleh dimasuki oleh kedua negara hingga garis batas ditentukan dan sudah jelas mengenai kepemilikannya. Secara *de jure* wilayah Naktuka adalah wilayah steril yang masih dirundingkan kepemilikannya, sedangkan secara *de facto* wilayah Naktuka harus dalam keadaan kosong dari aktivitas, baik aktivitas negara maupun aktivitas rakyat.¹⁰ Hingga saat ini dari data yang didapat, Indonesia khususnya warga Amfoang tidak pernah berani untuk memasuki wilayah Naktuka dikarenakan adanya aturan perjanjian yang mengikat di dalam wilayah tersebut. Warga Amfoang hingga saat ini hanya dapat menunggu kepastian dari perundingan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Timor Leste dalam menentukan hasil akhir dari penetapan

¹⁰ IRIB Indonesia, *Loc. cit.*

garis batas dan juga status kepemilikan wilayah Naktuka segmen Noelbesi-Citrana.

Berbeda dengan Timor Leste, di mana warga Ambeno tetap beraktivitas di wilayah Naktuka, walaupun dalam PA 2005 telah dinyatakan bahwa wilayah Naktuka segmen Noelbesi-Citrana sementara ditetapkan sebagai zona netral. Menurut Timor Leste, warga Ambeno sudah lama menggarap dan mengolah lahan di wilayah Naktuka untuk berkebun dan bertani.¹¹ Diperkirakan selama kurang lebih 23 tahun warga Ambeno, Timor Leste menjadikan wilayah Naktuka sebagai tempat mata pencaharian warga Ambeno untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu mustahil bagi warga Ambeno untuk tidak memasuki wilayah netral Naktuka.

Gambar 4. 5 Tabel Perbedaan Pendapat Indonesia-Timor Leste Terkait Hukum

Konvensi 1904-Permanent Court Award (PCA) 1914	
Indonesia	Timor Leste
Menganut prinsip <i>uti possidetis juris</i> .	
Berdasarkan pada isi PCA 1914: Wilayah Naktuka milik Belanda dan diwariskan kepada Indonesia.	Berdasarkan pada isi Konvensi 1904: Wilayah Naktuka milik Portugis dan tercatat sebagai bagian dari distrik Oecusse provinsi Timor Timur.
Provisional Agreement (PA) 2005	
Indonesia	Timor Leste
Secara <i>de jure</i> , wilayah Naktuka masih dirundingkan kepemilikan dan garis batasnya.	
Secara <i>de facto</i> , wilayah Naktuka dikosongkan dari aktivitas, baik negara ataupun rakyat.	Secara <i>de facto</i> , warga Ambeno menempati wilayah Naktuka dan menjadikannya sebagai tempat mata pencaharian warga Ambeno.

¹¹ Liputan6, *Loc. cit.*

C. Kebijakan: Pembangunan Ekonomi

Selain fakta dan hukum, dalam teori sengketa internasional dari J.G. Merrills, menyebutkan bahwa kebijakan juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya sebuah sengketa. Kebijakan di sini berkaitan dengan kepentingan nasional sebuah negara. Dapat dikatakan bahwa setiap negara dalam merumuskan sebuah keputusan, didasari oleh tujuan dalam memenuhi kepentingan nasional negara itu sendiri. Oleh karena itu penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dari Teuku May Rudy untuk membantu menjelaskan lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya sengketa atas wilayah Naktuka. Menurut Teuku May Rudy, kepentingan nasional adalah sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah negara. Terjadinya sengketa antar negara, pasti disebabkan oleh adanya kepentingan nasional dari negaranya masing-masing. Kepentingan sebuah negara tidak jauh dari keinginan atau cita-cita sebuah negara untuk makmur, sejahtera, aman, utuh, dan lain-lain. Sama halnya yang terjadi pada sengketa atas wilayah Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste, di mana disebabkan oleh adanya dorongan dari kepentingan nasional masing-masing negara berupa pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai sebuah usaha dalam meningkatkan pendapatan perekonomian per kapita melalui berbagai macam cara, seperti penanaman modal, penggunaan teknologi, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan lain-lain. Dapat dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi sebuah negara mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan rakyat di negara tersebut. Berhasilnya pembangunan ekonomi sebuah negara sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan rakyat. Jika kesejahteraan rakyat meningkat, maka pembangunan ekonomi negara telah sukses dilakukan. Namun jika sebaliknya, maka pembangunan ekonomi dapat dipastikan mengalami masalah dan belum dapat dikatakan sebagai pembangunan ekonomi yang sukses.

Pembangunan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu SDA, Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya modal, keahlian dan teknologi.¹² SDA meliputi kesuburan tanah, kondisi iklim atau cuaca, hasil hutan, hasil tambang, dan hasil laut. SDM berkaitan dengan jumlah penduduk dan kualitas penduduk. Sumber daya modal berupa barang-barang penting guna memperlancar proses pembangunan ekonomi, seperti investasi. Sedangkan keahlian dan teknologi berupa kemampuan dalam meningkatkan jumlah produksi. Tanpa adanya salah satu dari empat faktor tersebut, mustahil bagi sebuah negara dapat menciptakan pembangunan ekonomi negaranya dengan baik. Terkadang bagi sebagian negara berkembang, mereka berhasil meningkatkan pendapatan ekonomi negara per kapitanya, namun rendah dalam kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masalah pembangunan ekonomi negara yang belum dapat dipecahkan, salah satunya seperti kemiskinan.

Negara Timor Leste merupakan negara baru, yang resmi merdeka sejak 20 Mei 2002. Walaupun Timor Leste termasuk negara baru dan mulai berkembang, pendapatan per kapita Timor Leste dari tahun 2000 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan dan mengalahkan pendapatan per kapita negara-negara *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) lainnya.¹³ Sepuluh tahun terakhir, *Gross Domestic Product* (GDP) Timor Leste mengalami peningkatan per

¹² Surya Sandi, *182004126-Pembangunan-Ekonomi-pdf*, <https://www.academia.edu/7449042/182004126-PEMBANGUNAN-EKONOMI-pdf>.

¹³ Fransisco De Assis Lima, Tesis: *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Timor Leste 2000-2013*, 28 September 2015, <file:///C:/Users/Ang%20Bay%20Studio/Downloads/THESIS%20FRANSISCO%20DE%20ASSIS%20LIMA.pdf>.

kapita dari \$70 menjadi \$1000.¹⁴ Jika dipersentasekan, peningkatan GDP di tahun 2000 meningkat sekitar 22,74% dan 19,19% di tahun 2013.¹⁵ Namun peningkatan GDP Timor Leste tidak bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Timor Leste, khususnya warga di daerah pedesaan. Pada faktanya bahwa masih banyak rakyat Timor Leste yang mengalami kesengsaraan dalam hal perekonomian. Tahun 2015 angka kemiskinan di Timor Leste menyentuh 40% dari total 1,2 juta penduduk.¹⁶ Kemiskinan yang melanda rakyat Timor Leste sebagian besar diakibatkan oleh sempit dan kurang suburnya lahan pertanian, buruknya sistem pemasaran produk, keterbatasan sarana infrastruktur, rendahnya tingkat pendidikan, adanya konflik, ketidakstabilan pemerintah, dan lain-lain. Terlihat jelas bahwa peningkatan GDP yang dialami Timor Leste tidak serta merta juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di Timor Leste. Peningkatan GDP Timor Leste sebagian besar berasal dari banyaknya investasi asing yang masuk ke Timor Leste, bukan berasal dari sumber daya domestik Timor Leste. Sehingga walaupun angka GDP Timor Leste melonjak naik, namun tingkat kesejahteraan rakyat Timor Leste masih tetap rendah dan secara otomatis pembangunan ekonomi Timor Leste tidak tercapai.

Guna meningkatkan pembangunan ekonomi di Timor Leste, Timor Leste membutuhkan beberapa faktor seperti SDA, SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sumber daya modal. Pembangunan ekonomi Timor Leste tidak akan meningkat jika tidak didukung oleh salah satu dari faktor

¹⁴ Albino De Araujo, dkk, *Makalah: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Timor Leste*, 16 Maret 2014, <https://www.slideshare.net/alno-arjes/makalah-analisis-pertumbuhan-ekonomi-timor-leste>.

¹⁵ Fransisco De Assis Lima, *Op. cit.*

¹⁶ Ahmad Sukmana, *Entas Kemiskinan, Menteri Timor Leste Jalin Kerjasama Dengan UB*, 21 Desember 2015, [http://www.malangtimes.com/baca/7793/20151221/132855/entas-kemiskinan-menteri-timor-leste-jalin-kerjasama-dengan-ub/,\(13.28\)](http://www.malangtimes.com/baca/7793/20151221/132855/entas-kemiskinan-menteri-timor-leste-jalin-kerjasama-dengan-ub/,(13.28)).

tersebut. Terutama mengenai SDA, di mana negara Timor Leste merupakan negara dengan wilayah yang sempit dan kurang subur. Oleh karena itu, pada sengketa atas wilayah Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste, Timor Leste menginginkan kepemilikan wilayah Naktuka untuk meningkatkan pembangunan ekonomi rakyat Timor Leste, dengan memanfaatkan SDA berupa tanah yang subur dan luas di Naktuka.

Berbeda dengan Timor Leste, perekonomian Indonesia mengalami pasang surut kehidupan. Diawal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia serba kekurangan hingga mencapai inflasi (peningkatan harga) sekitar 650%.¹⁷ Pada orde berikutnya era kepemimpinan Soeharto, laju inflasi dapat ditekan hingga 8,9%. Pendapatan per kapita Indonesia mengalami peningkatan dari \$70 di tahun 1970 menjadi \$600 di tahun 1990.¹⁸ Namun sangat disayangkan bahwa peningkatan pendapatan ekonomi Indonesia bukan berasal dari sumber daya domestik, melainkan berasal dari hutang luar negeri, sehingga Indonesia harus terjerat hutang di masa depan. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan ekonomi Indonesia menjadi tidak stabil. Wabah kemiskinan menyebar di seluruh wilayah Indonesia hingga saat ini, khususnya di pelosok negeri, salah satunya pada kabupaten Kupang, yang mana wilayahnya berdekatan dengan wilayah Naktuka segmen Noelbesi-Citrana.

Kemiskinan yang dialami Indonesia, khususnya kabupaten Kupang termasuk salah satu masalah yang begitu kompleks, di mana kemiskinan mewakili dari keseluruhan masalah yang ada. Mulai dari mutu pangan yang tidak layak, rendahnya mutu kesehatan dan pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran, hingga terbatasnya akses tanah dan pemanfaatan SDA. Sedangkan sebagian besar warga khususnya warga Kupang berprofesi sebagai petani dan

¹⁷ Surya Sandi, *Loc. cit.*

¹⁸ *Ibid.*,

menggantungkan hidupnya pada hasil dari sektor pertanian itu sendiri sebesar 95,3%.¹⁹ Terbatasnya akses terhadap tanah dan SDA merupakan masalah yang kerap terjadi oleh warga Kupang. Kondisi alam yang gersang, tandus, dan kering yang diakibatkan oleh curah hujan yang rendah sehingga sering menimbulkan gagal panen adalah kondisi yang memperparah keadaan di kabupaten Kupang.²⁰ Hal tersebut berdampak kepada tingginya tingkat kemiskinan di kabupaten Kupang.

Berdasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2005-2016, garis kemiskinan di kabupaten Kupang terus meningkat setiap tahunnya. Ditahun 2005, garis kemiskinan kabupaten Kupang mencapai 98.125 ribu. Garis kemiskinan tersebut terus meningkat, di mana ditahun 2009 mencapai 156.269 ribu dan memuncak di tahun 2016 hingga mencapai 309.208 ribu.²¹ Kabupaten Kupang ditahun 2016 berada pada urutan sebelas di antara kabupaten/kota yang berada di provinsi NTT yaitu mencapai 23,43%. Persentase tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2015 yaitu 23,37%. Sedangkan secara urutan nasional, provinsi NTT berada pada urutan ketiga angka rata-rata kemiskinan setelah provinsi Papua dan Maluku mencapai 23,73%.²² Berkaitan

¹⁹ Amelia R., 2012, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB). Dikutip dalam Yostan Absalom, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di NTT*, 1 Februari 2017, [https://www.kompasiana.com/yos08/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kemiskinan-di-ntt_589208f39593733f2023f72a,,\(12.59\).](https://www.kompasiana.com/yos08/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kemiskinan-di-ntt_589208f39593733f2023f72a,,(12.59).)

²⁰ *Ibid*,₂

²¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPS NTT), *Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2005-2016*, 13 Maret 2015, <https://ntt.bps.go.id/dynamictable/2015/03/03/13/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-timur-2005-2016.html>.

²² Yostan Absalom, *Op. cit.*

dengan sengketa atas wilayah Naktuka, Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan Timor Leste yaitu ingin memiliki wilayah Naktuka dengan tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi, guna mengurangi angka kemiskinan khususnya di kabupaten Kupang dan memanfaatkan SDA di Naktuka berupa tanah yang subur.

Jika dibandingkan wilayah Timor Leste dan wilayah kabupaten Kupang dengan wilayah Naktuka yang terletak di daerah sengketa *unresolved segment* antara segmen Noelbesi, kabupaten Kupang, NTT dan segmen Citrana, kabupaten Ambeno, distrik Oecusse, Timor Leste merupakan lahan dengan luas mencapai ribuan hektar. Secara pasti luas wilayah Naktuka sekitar 1.069 hektar (ha).²³ Wilayah Naktuka disebut sebagai wilayah dengan kondisi tanah yang subur dan luas. Maka tak heran wilayah Naktuka disebut sebagai wilayah emas. Suburnya wilayah Naktuka diakibatkan oleh aliran sungai Noelbesi yang selalu mengalir sepanjang tahun menggenangi wilayah Naktuka dan bermuara di selat Ombai.²⁴ Wilayah subur inilah yang diperebutkan oleh Indonesia dan Timor Leste guna meningkatkan pembangunan ekonomi negaranya.

Dari hasil analisa data yang diperoleh, pada dasarnya kedua negara, baik Indonesia maupun Timor Leste memiliki kepentingan yang sama yaitu memiliki wilayah Naktuka dengan potensi SDA yang besar berupa kandungan tanah yang subur dan luas. Menurut kedua negara, wilayah Naktuka adalah salah satu cara dalam mengatasi permasalahan yang menghambat pembangunan ekonomi kedua negara, seperti kemiskinan. Wilayah Naktuka yang subur dapat dijadikan lahan untuk bertani dan berkebun, sehingga taraf hidup dan mutu pangan warga dapat meningkat. Dikarenakan kehidupan di sekitaran wilayah Naktuka bergantung pada sektor

²³ Sam Domingo, *Loc. cit.*

²⁴ *Ibid.*,

pertanian, maka wilayah Naktuka dapat dijadikan penunjang skala usaha pertanian dan meningkatkan posisi tawar dalam bertransaksi. Selain itu, wilayah Naktuka dapat menciptakan lapangan pekerjaan, di mana warga yang mengalami pengangguran dapat bekerja sebagai petani. Jadi, bukan hanya dapat menekan angka kemiskinan saja, namun juga dapat menekan angka pengangguran. Kehilangan potensi SDA merupakan kerugian terbesar bagi kedua negara jika tidak dapat memiliki wilayah Naktuka. Dengan alasan, wilayah Naktuka dapat menciptakan pembangunan ekonomi negara yang lebih baik serta menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.